

Rancangan
TATA TERTIB SANTRI PONPES ATTA'DIBIYAH
ASRAMA MAN 2 CIANJUR

Tata tertib santri Pondok Pesantren Atta'dibiyah MAN 2 Cianjur meliputi:

Aturan Umum:

1. Santri diwajibkan mengikuti shalat wajib berjamaah.
2. Santri sudah berada di mesjid 5 menit sebelum adzan untuk shalat jamaah Subuh dan Magrib.
3. Santri diwajibkan mengikuti setiap pengajian yang diselenggarakan pengurus pesantren sesuai jadwal.
4. Santri diwajibkan berperilaku Islami.
5. Santri diwajibkan bergaul antar sesama santri/ siswa dengan sopan dan santun.
6. Santriwan santriwati wajib berpakaian islami.
7. Santri dilarang untuk mengambil/ menggunakan barang yang bukan hak miliknya, kecuali dengan ijin yang memilikinya.
8. Santri diwajibkan menjaga kebersihan kamar, asrama dan lingkungan asrama dan melaksanakan tugas/ piket kebersihan yang telah ditetapkan di asrama.
9. Santri dilarang merokok, membawa alat berbahaya dan barang haram (Nafza).
10. Santri diwajibkan menjaga keamanan asrama.
11. Penggunaan alat komunikasi dan elektronik (HP, Tablet dan Laptop) dikumpulkan jam 21.00 dan di bagikan jam 06.00, Kecuali yang meminta izin untuk pengerjaan tugas.
12. Santri hanya di perbolehkan menggunakan 1 HP.
13. Selama proses pembelajaran di sekolah, santri tidak diperbolehkan pulang ke Asrama.

Aturan Izin, Kunjungan dan Pulang:

1. Santri diwajibkan meminta ijin kepada pembimbing jika bepergian ke luar lingkungan madrasah/ponpes.
2. Izin pulang selain waktu bukan liburan didasarkan permintaan orang tua/wali santri, bukan oleh santri.
3. Santri diberikan jatah waktu pulang maksimal 1 kali dalam sebulan. Dengan catatan hari Sabtu & Minggu. kecuali ada hal yang dianggap penting.
4. Bagi santri/ siswa yang sakit atau memiliki kepentingan keluarga sehingga tidak bisa masuk sekolah atau menghadiri pengajian diwajibkan untuk memberitahukan kepada pembimbing asrama agar dibuatkan surat keterangan sakit atau ijin.

5. Tamu yang berkunjung ke asrama wajib meminta izin kepada pembimbing asrama.
6. Waktu kunjungan wali santri dan tamu dibatasi sampai dengan jam 22.00 dan bukan pada waktu kegiatan pembelajaran di Asrama.
7. Santri/ siswa diwajibkan menjaga nama baik asrama MAN 2 Cianjur.
8. Bagi yang melanggar tata tertib santri/ siswa ini, akan dikenakan sangsi berupa: teguran, sangsi tindakan dan lebih jauh dikeluarkan dari asrama.
9. Tata-tertib lain yang dianggap perlu yang belum tercantum, akan diatur kemudian.

Aturan Berpakaian Santriawan :

1. Santri laki-laki wajib mengenakan pakaian yang menutup aurat sesuai ketentuan syariat Islam.
2. Pakaian harus bersih, rapi, dan sopan, serta tidak ketat dan tidak transparan.
3. Santri wajib mengenakan baju berlengan (minimal lengan pendek) dan celana panjang yang longgar hingga mata kaki.
4. Tidak diperkenankan mengenakan celana robek, bergambar makhluk hidup, maupun bercorak mencolok.
5. Setiap santri wajib mengenakan peci atau kopiah saat mengaji dan shalat berjamaah sebagai bentuk adab dan kesopanan.

Aturan Berpakaian Santriawati :

1. Setiap santri perempuan wajib mengenakan pakaian yang menutup aurat secara sempurna sesuai ketentuan syariat Islam.
2. Pakaian harus longgar, tidak transparan, dan tidak memperlihatkan lekuk tubuh.
3. Jilbab harus menutupi dada, wajib menggunakan ciput, jarum, dan dikenakan setiap berada di luar kamar asrama.
4. Santri diwajibkan mengenakan rok panjang hingga mata kaki dan baju berlengan panjang.
5. Santri tidak diperbolehkan memakai celana yang ketat dan membentuk lekuk tubuh seperti berbahan lepis, legging, dll di luar asrama (Kecuali, celana olah raga dan celana bahan dengan menggunakan baju tunik).
6. Tidak diperkenankan mengenakan pakaian ketat, berbahan tipis, bergambar makhluk bernyawa, atau beraksesori berlebihan.

Sanksi Dan Hukuman

1. Pelanggaran ringan diberi peringatan oleh bidang kesantrian bersama pembimbing asrama
2. Pelanggaran sedang: mengulang pelanggaran ringan atau melanggar tata tertib yang bersifat vital harus membuat perjanjian dan membersihkan kamar mandi atau sanksi yang bersifat mendidik dan bermanfaat
3. Pelanggaran berat: mengulang pelanggaran sedang, telah diberi sanksi dan membuat perjanjian adalah dikembalikan kepada orang tua